



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Standar Operasional Prosedur
Revisi Anggaran
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Kitapa No. 33 Cilame – Serang – Banten
E-mail : kab_serang@kpu.go.id , kpuserang@gmail.com
<https://kab-serang.kpu.go.id/>



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

	NOMOR SOP	177/ORT.06/3604/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	31 Maret 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	31 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	Revisi Anggaran	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.4. Perdirjen / PB / 2022 Per Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1 / PB /2022 Tentang Petunjuk Teknik Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Revisi Anggaran2. Mengetahui dan Memahami Alur Revisi Anggaran3. Mampu menggunakan Excel4. Mengenal aplikasi SAKTI.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Form matriks semula menjadi2. Komputer/laptop;3. Scanner4. Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka revisi anggaran tidak bisa dilakukan	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan anggaran terrevisi ;	

LAMPIRAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 177 / ORT.06/3604/2022
TENTANG
REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar operasional prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Serang

Pada tanggal 31 Maret 2022

Sekretaris



Ade Wahyu Margono
Ade Wahyu Margono